



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta memperbaiki citra dan meningkatkan kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

G. Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penanggungjawab, Program dan Kegiatan.

H. Rencana Anggaran.

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 20 Desember 2013

☞ **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,** f



☞ **ACHMAD FIKRY** f

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 20 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**


M. IDEHAM

TELAH DISERIKSI OLEH KALIBDAS	1
PERUMAHAN - UNDANGAN	1
BAGI HUKUM DAERAH HES	1
TANGGAL 20/12/2013	1
TANGGAL 20/12/2013	1

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013
NOMOR 345**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2013
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN TAHUN 2014 - 2018

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 - 2018**

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI	5
A. Pencapaian Reformasi Birokrasi	5
B. Kondisi saat ini dan Permasalahan yang Dihadapi	10
C. Langkah-langkah Pembenahan yang dilakukan	20
D. Kriteria Keberhasilan	24
E. Agenda Prioritas	26
F. Rencana Aksi dan Quick Wins	27
G. Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penanggung jawab, Program dan Kegiatan	30
H. Rencana Anggaran	35
BAB III PENUTUP	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL.1 SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI	25
TABEL. 2 INDIKATOR KEBERHASILAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	26
TABEL. 3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET PENERAPAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	28
TABEL. 4 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET PENERAPAN PATEN	29
TABEL. 5 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET PENERAPAN E – PROC	29
TABEL. 6 KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU UNGAI SELATAN	30
TABEL. 7 KEANGGOTAAN SEKRETAERAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	32
TABEL. 8 PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 – 2018	32
TABEL.9 RENCANA ANGGARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 – 2018	36
TABEL.10 MATRIK ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 – 2018	45

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tuntutan dalam administrasi publik dewasa ini dan sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat serta semakin efektifnya interaksi internasional sebagai bagian dari aspek globalisasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan kinerja birokrasi harus memiliki daya saing yang tinggi.

Untuk meningkatkan kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan keharusan karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi dan dampak yang luas dalam aspek-aspek sosial, politik dan ekonomi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dititik beratkan kepada debirokratisasi organisasi, perbaikan bisnis proses dalam organisasi, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur. Melalui proses reformasi birokrasi seperti ini diharapkan pada tahun 2018 akan terwujud birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang efisien, efektif, profesional, dan akuntabel.

Untuk memberikan arah bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018. Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat atau pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebelum Road Map Reformasi Birokrasi dilaksanakan, dipandang perlu mengidentifikasi kondisi umum birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini. Beberapa hal yang telah dicapai oleh kemampuan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain :

1. Selama 4 (empat) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memperoleh opini WDP dari BPK dalam hal pengelolaan keuangan daerah;
2. Sejak tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan proses lelang pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-proc).
3. Sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka telah dibentuk Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3).
4. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencanangkan program “ AKSI BIRO “, yaitu lebih mendahulukan aksi (melayani) daripada birokrasi.
5. Penanda tangan Pakta Integritas bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Sebagai penghargaan (reward) kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah melaksanakan Kode Etik Kehormatan PNS, pemerintah daerah memberikan Tunjangan Prestasi Kerja, yaitu tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan prestasi kerja dalam menjaga kehormatan dengan bersikap, bertingkah laku, dan berbuat baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari sesuai Kode Etik Kehormatan PNS termasuk didalamnya adalah prestasi untuk tidak berbuat/bertindak korupsi.

Disamping beberapa hal yang telah dicapai tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga masih mengalami kendala dan permasalahan. Persoalan mendasar dalam birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini adalah belum maksimalnya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah. Persoalan tersebut dipicu oleh :

1. kelembagaan yang belum tepat antara ukuran dengan fungsi,
2. sistem ketatalaksanaan dalam bidang layanan publik maupun layanan sipil yang belum optimal,
3. kelemahan kompetensi sumberdaya manusia.
4. Sistem *reward* dan *punishment* yang belum sepenuhnya diterapkan dan belum adanya indikator kinerja individu ; serta

5. Mind Set dan Culture Set Pegawai Negeri sipil yang belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Untuk mengatasi persoalan birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akan dilakukan pembenahan secara sistematik, sistemik, terintegrasi dan berkesinambungan yang meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu :

1. Penataan Organisasi

Penataan organisasi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk menghindarkan duplikasi tugas dan fungsi, sehingga dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. Indikator kinerja kegiatan adalah tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), dan terbentuknya unit organisasi yang menangani pelayanan perizinan secara on line.

Disamping melakukan penataan organisasi, juga akan dilakukan penguatan kapasitas organisasi dalam bentuk perubahan budaya kerja organisasi yang menerapkan organisasi pembelajaran (*learning organization*).

2. Penataan Ketatalaksanaan

Penataan ketatalaksanaan (*business process*) adalah kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Proses perbaikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dalam persaingan global.

Proses perbaikan ketatalaksanaan dilakukan dengan 2 (dua) tingkatan, yaitu proses inti (*core process*), dan proses pendukung (*supporting process*). Kriteria proses inti adalah sebagai berikut : (1) Berperan langsung dalam memenuhi pelayanan publik; (2) berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi; dan (3) memberikan respon dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses pendukung (*supporting process*) adalah dengan memenuhi kebutuhan pengguna internal, para pelaku, atau fungsi di proses inti.

Perbaikan ketatalaksanaan didasarkan kepada hasil evaluasi atas tata laksana yang telah diimplementasikan, dan berbagai masukan dari

pemangku kepentingan. Sedangkan tujuan dari perbaikan ketatalaksanaan adalah sebagai berikut : (1) penurunan biaya transaksi/pelayanan; (2) peningkatan kualitas output; (3) peningkatan kualitas layanan publik; dan (4) peningkatan kecepatan *delivery*.

Substansi kegiatan yang menjadi target proses inti (*core process*) penataan ketatalaksanaan adalah berbagai jenis peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti pemberian izin, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan merupakan kondisi yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya meningkat. Target yang ingin dicapai dari penataan ketatalaksanaan adalah :

- a) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah daerah.
- b) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah daerah.

3. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang yang menjadi landasan kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Point penting dalam otonomi daerah yaitu hubungan antara pusat dan daerah yang antaranya mengenai pembagian urusan dan pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdapat permasalahan pokok yaitu bagaimana mensinkronkan hubungan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik urusan yang diatur dalam UU Pemerintahan daerah dan UU Perimbangan Keuangan, maupun urusan-urusan yang diatur dalam berbagai UU sektoral,

sehingga selaras dengan prinsip otonomi yang luas.

Indikator kinerja pencapaiannya diukur dari 3 (tiga) unsur, yaitu : (1) teridentifikasinya produk hukum daerah; (2) teridentifikasinya produk hukum daerah yang tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (3) teridentifikasinya produk hukum yang telah terimplementasikan.

4. Sumberdaya Manusia Aparatur

Pengembangan Sumberdaya Manusia pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan pada pengembangan aparatur yang berbasis kompetensi. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke depan dapat memiliki aparatur yang profesional, berintegritas dan bertanggung jawab serta berorientasi melayani masyarakat.

Sistem rekrutmen secara transparan dan penerapan sistem *reward and punishment* secara konsekuen dan konsisten menjadi prasyarat utama dalam mensukseskan reformasi birokrasi. Keseimbangan distribusi baik dari aspek kuantitas maupun kualitas aparatur juga akan menjadi agenda reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai adalah:

- a) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur.
- b) Meningkatnya disiplin Sumberdaya Manusia Aparatur.
- c) Meningkatnya efektivitas manajemen Sumber daya Manusia Aparatur.
- d) Meningkatnya profesionalisme Sumberdaya Manusia aparatur.

Indikator kinerja penataan sumberdaya manusia adalah : (1) terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; (2) tersedianya uraian dan peringkat jabatan; (3) tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan; (4) tersedianya peta profil kompetensi individu; (5) tersedianya indikator kinerja individu yang terukur; (6) tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat.

5. Pengawasan

Guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, strategi yang dikembangkan adalah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di semua

unit organisasi secara konsisten dan konsekuen. Acuan dalam mengembangkan Sistem Pengendalian Internal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui peningkatan pengawasan, diharapkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik, sehingga efektivitas pembangunan dapat lebih optimal, dan opini BPK – RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal-hal yang ingin dicapai dari program ini adalah :

- a) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- c) Meningkatnya status opini BPK – RI atas laporan keuangan.
- d) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

6. Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang saat ini ternyata masih belum memuaskan masyarakat. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan aman. Penetapan standardisasi pelayanan di semua unit organisasi dengan standar internasional merupakan langkah yang akan mendorong perbaikan pelayanan publik.

Indikator lainnya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah : (1) terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik; (2) terimplementasinya penggunaan SPM; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

7. Akuntabilitas

Perbaikan akuntabilitas diarahkan agar sistem akuntabilitas kinerja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat berjalan secara efektif. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah : (1) peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan akuntabilitas kinerja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah; (2) terbangunnya sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur pada setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah; (3) tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

8. Pola Pikir dan Budaya Kerja

Manajemen perubahan bertujuan untuk melakukan perubahan secara sistematis, konsekuen, dan berkelanjutan dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja baik individu maupun unit kerja, sehingga tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dapat dicapai dengan baik.

Terdapat dua hal yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:

- a) Meningkatnya komitmen pimpinan dan semua pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi.
- b) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja ke arah yang lebih baik.

Budaya kerja inovatif, produktif, efisien, dan efektif akan menunjang peningkatan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada era globalisasi yang harus diisi dengan berbagai inovasi. Perubahan budaya dari pola paternalistik kepada pola inovatif, tentunya memerlukan perubahan paradigma dari segenap unsur organisasi.

BAB I PENDAHULUAN

Era globalisasi telah memberikan dampak yang cukup luas terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Terdapat tiga kecenderungan dari dampak globalisasi, yaitu terbentuknya ciri masyarakat yang memiliki orientasi jauh ke depan, perubahan dalam cara memandang kehidupan, dan peningkatan kesadaran hak-hak baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. Selanjutnya dampak tersebut juga menggugat keberadaan kelembagaan pemerintah baik dalam dimensi sosial, ekonomi, keamanan termasuk juga tuntutan terhadap kualitas penyediaan pelayanan publik yang cepat dan tepat. Namun perubahan kondisi yang cepat tersebut dalam kenyataannya seringkali tidak mampu diikuti oleh kemampuan adaptasi dari birokrasi secara cepat pula, sehingga terkadang menyebabkan hampir setiap pelayanan publik yang diberikan tidak memuaskan atau bahkan menambah kekecewaan pada masyarakat luas. Sebagai akibatnya pemerintah terjebak dalam krisis yang disebut dengan "krisis ketidakmampuan memerintah" (*governability crisis*).

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, birokrasi harus dibuat lebih profesional. Dengan profesionalisme mereka akan bisa percaya diri (*self confident*) karena kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) yang selalu memihak pada kepentingan rakyat. Apabila diikuti pemikiran Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pengejawantahan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka keberpihakan pada kepentingan rakyat mengacu pada yang terakhir. Kebebasan, keterbukaan dan kesamaan merupakan penjabaran pengertian pertama. Sedangkan profesionalisme yang meliputi akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas adalah refleksi pengertian yang kedua.

Aspek akuntabilitas mengisyaratkan supaya pelayanan publik lebih mengutamakan transparansi dan kesamaan akses setiap warga negara. Setiap warganegara berhak mendapatkan kesamaan akses dalam pelayanan publik yang mereka butuhkan. Proses dan harga pelayanan publik juga harus transparan, dan didukung oleh kepastian prosedur serta waktu pelayanan. Akuntabilitas birokrasi mengharuskan agar setiap tindakan

yang dilakukan mesti dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menjadi sumber mandat dan otoritas yang dimiliki, yakni rakyat.

Oleh karenanya, aparatur pemerintah harus mempunyai responsibilitas (rasa tanggung jawab internal) terhadap segala yang dilakukannya. Moral dan etika publik dipakai landasan setiap perilaku, berupaya mempertajam kepekaan sosial serta meningkatkan responsivitas (daya tanggap) terhadap aspirasi, kebutuhan dan tuntutan rakyat. Aspek responsivitas menghendaki agar pelayanan publik bisa memenuhi kepentingan masyarakat. Agar birokrasi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, maka diperlukan adanya standar pelayanan publik yang ditetapkan berdasarkan masukan para stakeholders, termasuk pelanggan, dan birokrasi berjanji untuk memenuhinya. Dengan begitu, tugas aparatur pemerintah sejatinya adalah membawa mandat ke arah pelayanan segala kepentingan rakyat.

Orientasi birokrasi hendaknya diarahkan kembali kepada komitmen untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai secara cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau (ekonomis) serta hemat tenaga. Kinerja aparatur pemerintah diarahkan untuk mewujudkan efisiensi dan bukan sebaliknya. Semua unsur pokok birokrasi harus mengacu pada upaya rasional untuk mengurus organisasi secara efektif dan efisien. Unsur pokok itu sedikitnya mencakup perlakuan yang sama terhadap semua orang (*impersonal*), pengisian jabatan atas dasar keahlian dan pengalaman, larangan penyalahgunaan jabatan, standar kerja yang jelas, sistem administrasi yang rapi, serta pengadaan dan pelaksanaan aturan bagi kepentingan organisasi yang mengikat bagi semua anggotanya.

Walaupun sudah ada banyak perubahan, tetapi kenyataan masih menunjukkan bahwa kinerja birokrasi daerah masih belum optimal. Birokrasi di daerah masih memiliki beberapa kelemahan. Sorotan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah hanyalah merupakan sebagian kecil saja dari "puncak gunung es" persoalan birokrasi pemerintah daerah yang sesungguhnya. Apabila ditelusuri lebih jauh, belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah daerah yang menjadikan kondisi birokrasi tidak efisien umumnya terletak pada struktur, sistem, prosedur dan perilaku para birokrat yang bersumber pada beberapa masalah pokok, diantaranya :

Pertama, persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, yang mengakibatkan bentuk patologi dan maladministrasi, seperti: penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima sogok, dan nepotisme.

Kedua, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan.

Ketiga; mental melayani belum tumbuh pada sebagian besar aparat. Mereka umumnya masih lebih suka dilayani daripada melayani masyarakat sehingga seringkali yang lebih dipikirkan terlebih dahulu adalah hasil yang akan diperoleh, bukan melaksanakan terlebih dahulu pekerjaannya atau menunjukkan kinerja terlebih dahulu.

Keempat, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan 'penggemukan' pembiayaan, korupsi dan sebagainya. Hal ini karena birokrasi jauh dari masyarakat dan cenderung menghindari kontrol masyarakat dan legislatif.

Kelima, manifestasi perilaku birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk, meninggalkan kantor pada saat jam kerja dan berlaku diskriminatif.

Keenam, aparat pemerintah kurang kreatif dan masih sangat lemah dalam berinovasi. Mereka masih sangat bergantung pada adanya petunjuk teknis (Juknis) atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) sehingga bersifat serba rutin, dengan sedikit diskresi dan inovasi.

Berbagai masalah birokrasi tersebut diatas juga dialami Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu Pemerintah Daerah selalu berusaha agar tetap bisa menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Disamping itu juga senantiasa berusaha memenuhi tiga hal yang hingga saat ini sangat didambakan oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu:

Pertama, pelayanan publik (*public service*) secara berlanjut demi kelancaran administrasi pemerintah dan harus terbebas dari pengaruh politik, PNS harus independen dan hanya loyal kepada kepentingan masyarakat.

Kedua, perlindungan, melalui perwujudan dan supremasi hukum (kepastian dan penegakan hukum), sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

Ketiga, memberdayakan masyarakat. Pemerintah daerah secara langsung mendorong (memfasilitasi) masyarakat dalam berbagai kegiatan demi kepentingan masyarakat dengan pemberian pelayanan dan perlindungan serta jaminan hukum yang konsisten dan tegas.

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya melakukan perubahan signifikan pada elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Tujuan reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membangun aparatur negara yang efektif dan efisien serta membebaskan aparatur negara dari praktik KKN dan perbuatan tercela lainnya, agar birokrasi pemerintah mampu menghasilkan dan memberikan pelayanan publik yang prima. Salah satu penopang reformasi birokrasi adalah terciptanya sistem manajemen yang baik, meliputi sistem kelembagaan dan pengorganisasian, manajemen kepegawaian berbasis kinerja, ketatalaksanaan, pengelolaan asset dan barang milik daerah, pengelolaan keuangan daerah, perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan akuntabilitas. Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan meliputi upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja SDM aparatur, manajemen kepegawaian berbasis kinerja, diklat berbasis kompetensi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

BAB II KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

A. PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI.

Program manajemen perubahan telah mulai disusun dan diterapkan sejak dibentuknya tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2012. Adapun capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Dalam upaya pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan pengkajian dan evaluasi kelembagaan maka telah dibentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013. Tim pengkajian dan evaluasi tersebut mempunyai tugas antara lain :

- a. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Melakukan kajian terhadap kendala-kendala yang dihadapi organisasi perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. Mengevaluasi beban kerja masing-masing organisasi perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Mengkaji kemungkinan perubahan dan pembentukan organisasi perangkat daerah baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam rangka menciptakan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), sehingga dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan saat ini sedang melaksanakan Pengkajian dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, dengan sasaran :

- a. jangka pendek (secara parsial) dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya saat ini ;
- b. jangka panjang (secara komprehensif) sebagai antisipasi perubahan mendasar terhadap organisasi perangkat daerah sebagai akibat ditetapkannya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Perubahan terhadap Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah serta revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

2. Penataan Tatalaksana

Untuk menjamin agar sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Menerapkan sistem *E-Government* , yaitu pada tahun 2013 ini seluruh proses lelang pengadaan barang/jasa telah 70 % menggunakan sistem *e-proc* pada LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Penguatan Pengawasan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah dilaksanakan berbagai bentuk pengawasan. Baik pengawasan dari dalam (*Internal Control*) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), seperti BPKP, Inspektorat Propinsi dan Kabupaten, maupun pengawasan dari luar (*External Control*) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi, diantaranya adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPK maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Disamping pengawasan yang telah dilaksanakan diatas, sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka

dibentuklah Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 349 Tahun 2004 tanggal 2 Desember 2004.

Anggota KIP3 terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing kecamatan yang diwakili oleh 1 atau 2 orang yang memiliki pengalaman beragam dengan masa bakti selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Tugas-tugas KIP3 :

- a. Melaksanakan pemantauan dan monitoring pelayanan publik yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- b. Menerima keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- c. Melaksanakan rapat bulanan menyampaikan dan membahas masalah pelayanan publik yang dilaksanakan unit kerja terkait dan melaporkan ke KP3 (Komisi Pengawas Pelayanan Publik) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mempercepat Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat menandatangani Kotrak Kinerja dengan Bupati Hulu Sungai Selatan dihadapan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 2 Maret 2009, yaitu :

- a. Sanggup dan bersedia mengerahkan segala pikiran, tenaga dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dalam penyusunan program dan kegiatan sejalan dengan agenda pembangunan Daerah.
- b. Sanggup dan bersedia menyusun dan melaksanakan Program Pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejalan dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

- c. Sanggup dan bersedia secara pro aktif melaksanakan Pakta Integritas dalam upaya menghindari dan mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan keuangan Negara / Daerah serta tidak melibatkan diri dari perbuatan tercela.
- d. Siap bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi apabila lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Selama 4 (empat) tahun telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencanangkan program “ **AKSI BIRO** “ dengan Instruksi Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Aksi Biro,

Dua hal mendasar yang menjadi sasaran AKSI BIRO adalah :

- a. Merubah pola pikir (*mindset*) dan pola perilaku aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi melayani masyarakat dengan mengedepankan AKSI BIRO daripada birokrasi;
- b. Melaksanakan gerakan AKSI BIRO dengan segera mengambil langkah-langkah nyata di lapangan yaitu dengan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;

6. Penguatan Pengawasan Intern

Sedangkan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah 2012-2014 dan Jangka Panjang 2012-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Penandaanganan Pakta Integritas

Penandaanganan Pakta Integritas harus dilakukan oleh setiap pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pakta Integritas berisi komitmen semua pegawai untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjauhkan diri dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penandaanganan Pakta Integritas juga dilakukan oleh setiap PNS yang mutasi atau menduduki jabatan baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Pencanangan Zona Integritas

Pada tanggal 25 April 2012 Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan Pencanangan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diikuti dengan penandaanganan Dokumen Pakta Integritas oleh pimpinan SKPD dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

c. Pembangunan Zona Integritas

Sebagai tindak lanjut dari Pencanangan sebagai Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan Pencanangan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Pencanangan ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian Unit Kerja mendapat predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), pemerintah daerah telah menetapkan 6 (unit) kerja sebagai *pilot project* untuk mencapai predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

7. Pola Pikir dan Budaya Kerja

Dalam upaya merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Sosialisasi Budaya Kerja dan Etika Birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

b. Penetapan Kode Etik PNS

Dalam rangka memelihara semangat pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan yang baik, serta

peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan, Pemerintahan Daerah telah menetapkan standar perilaku pegawai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keberadaan Kode Etik juga diperlukan sebagai standar perilaku pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi dan integritas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

c. Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan

Sebagai penghargaan (reward) kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah melaksanakan tugas dengan disiplin dan Kode Etik PNS. Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

B. KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek organisasi, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi pemerintahan saat ini, termasuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan yang menghambat terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut adalah gambaran kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Kondisi saat ini

- 1) Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan 4 (empat) buah Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yaitu :
 - Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam penataan dan penguatan organisasi antara lain:

- 1) organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini belum sepenuhnya tepat fungsi. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pembagian tugas dan fungsinya masih terjadi tumpang tindih;
- 2) kurangnya koordinasi antar unit kerja, sehingga masing-masing unit kerja masih relatif bekerja sendiri-sendiri dan pelaksanaan tugas yang bersifat lintas unit kerja sering kali harus dijumpai dengan pembentukan tim koordinasi, tim teknis, kelompok kerja, dan lain-lain. Konsekwensinya, organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum bisa terlaksana secara efisien, data dan informasi tidak dapat disajikan secara utuh dan akurat, dan pencapaian visi dan misi organisasi menjadi agak terhambat.
- 3) adanya disharmoni antara Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat lainnya berkaitan dengan pembentukan lembaga tertentu di daerah, antara lain :
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang mengamanatkan pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota ;
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
 - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan bahwa dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah

- membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana.
- 4) Keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut akan menambah daftar panjang kelembagaan yang harus dibentuk oleh Pemerintah Kab/Kota sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
- 5) Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diatas juga mengamanatkan pembentukan kelembagaan pada Kab/ Kota dengan Nomenklatur yang sudah ditentukan (misalnya : Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dll). Hal ini tentunya juga tidak sesuai dengan semangat keragaman dalam otonomi daerah serta kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.

2. Penataan Ketatalaksanaan

a. Kondisi saat ini

- 1) Ketatalaksanaan memiliki peran penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Meskipun suatu organisasi telah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik, namun jika tidak dikelola dengan sistem manajemen yang tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.
- 2) Kegiatan bidang ketatalaksanaan yang telah dilaksanakan saat ini meliputi:
 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- Pelaksanaan Layanan Pengadaan secara *elektronik* (*e-procurement*);
- Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah;
- Sistem Administrasi Pengelolaan Barang Daerah;
- Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- E- KTP;

3) Meskipun pada saat ini seluruh sistem tersebut telah berjalan dengan baik, namun pengembangan dan perbaikan secara intensif masih perlu dilaksanakan guna mencapai sistem manajemen yang lebih baik di masa depan.

b. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan dalam penataan tata laksana antara lain:

- 1) belum terselesaikannya penyusunan SOP di lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- 2) belum terbangunnya sistem *e-government* pada Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Penataan Peraturan Perundang-undangan

a. Kondisi saat ini

Kondisi saat ini dalam penataan peraturan perundang-undangan adalah:

- 1) masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah.
- 2) peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat;
- 3) koordinasi diantara unit kerja/instansi yang terkait dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati relatif masih lemah;

- 4) beban penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai; dan
 - 5) penyusunan peraturan bupati, khususnya yang bersifat peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah masih belum optimal.
- b. Permasalahan yang dihadapi
- Beberapa permasalahan yang ada antara lain:
- 1) sulitnya melakukan penataan dan revisi terhadap peraturan daerah, khususnya yang melibatkan instansi/ lembaga lain, termasuk DPRD;
 - 2) usulan penyusunan suatu peraturan daerah seringkali tidak didukung oleh kajian akademis dan *scientific evidence* yang memadai;
 - 3) masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - 4) keterbatasan komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam melakukan penataan secara vertikal peraturan perundang-undangan.

4. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

a. Kondisi saat ini

- 1) Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tidak termasuk guru) per Desember 2013 adalah sebanyak 2.620 orang yang terdiri dari 1.489 laki-laki dan 1.131 perempuan, dengan golongan sebagai berikut :
 - Golongan IV sebanyak 174 orang
 - Golongan III sebanyak 1.504 orang
 - Golongan II sebanyak 837 orang
 - Golongan I sebanyak 105 orang
- 2) Jumlah pejabat struktural fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 588 orang, yang terdiri dari :
 - Pejabat Eselon II sebanyak 26 orang
 - Pejabat Eselon III sebanyak 131 orang
 - Pejabat Eselon IV sebanyak 431 orang

3) Jumlah pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 2.032 orang, yang terdiri dari :

- Pejabat fungsional umum sebanyak 1.022 orang.
- Pejabat fungsional tertentu sebanyak 1.010 orang.

b. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penataan sistem manajemen aparatur antara lain:

- 1) belum tersusunnya Standar Kompetensi Manajerial (SKM) dan Standar Kompetensi Teknis (SKT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 2) belum optimalnya penempatan pegawai yang didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi ;
- 3) kurangnya SDM aparatur pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 4) belum tersusunnya peta jabatan;
- 5) belum meratanya distribusi pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Penguatan Pengawasan Intern

a. Kondisi saat ini

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 218 menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, meliputi: pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 bahwa Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan unsur lembaga

teknis yang melaksanakan salah satu tugas spesifik yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Assesment terhadap kondisi birokrasi saat ini yang berhubungan dengan program pengawasan adalah sebagai berikut :

- 1) Masih lemahnya pemahaman dan keterampilan aparatur bidang pengawasan sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai atau prinsip-prinsip *Good Governance* dalam menjalankan tugasnya yang meliputi Pemeriksaan, Evaluasi dan Monitoring.
 - 2) Lambannya Tindak Lanjut, yang nampak dengan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dari eksternal maupun internal (BPK RI, BPKP, ITPROP, ITKAB serta Pengawasan Masyarakat).
 - 3) Tuntutan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, transparan, akuntabel yang menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- b. Permasalahan yang dihadapi dalam penguatan pengawasan intern antara lain:

Dalam pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- 1) Pemeriksa/evaluator yang masih terbatas jika dibandingkan dengan cakupan obyek dan jenis pemeriksaan serta kegiatan evaluasi yang harus dilakukan.
- 2) Belum intensifnya pelaksanaan kediklatan dalam rangka meningkatnya kapasitas dan kemampuan pemeriksa dan evaluator.
- 3) Belum terbangunnya komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten

Hulu Sungai Selatan dalam menciptakan Tata Pemerintahan Yang Baik.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Kondisi saat ini

- 1) Pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini, telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan daerah secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.
- 2) Peran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai suatu organisasi publik, yang menjadi faktor penentu peningkatan daya saing sekarang ini belum dapat berperan secara aktif sehingga muncul tuntutan reformasi birokrasi, meliputi aspek: penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen SDM menuju peningkatan tata kelola administrasi pemerintah (*good governance*), akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan pelayanan publik prima.

b. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik antara lain:

- 1) belum semua SKPD dan Unit Layanan memiliki standar pelayanan (SP);
- 2) profesionalitas SDM pelayanan publik masih rendah;
- 3) sarana dan prasarana yang belum memadai;
- 4) sosialisasi pelayanan publik kepada masyarakat belum optimal; dan
- 5) Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Kondisi saat ini

- 1) Tujuan dan sasaran dalam dokumen RKT dan dokumen Tapkin (Penetapan Kinerja) tidak mengacu pada tujuan dan sasaran dokumen Renstra. Kedua dokumen ini juga belum

seluruhnya dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur.

- 2) IKU dan pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengendalian dan pemantauan kinerja.
- 3) LAKIP belum menyajikan informasi kinerja secara memadai melalui evaluasi dan analisis serta perbandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
- 4) Evaluasi atas LAKIP unit kerja serta penilaian atas kinerja unit kerja belum dilaksanakan secara optimal. Penilaian atas kinerja unit kerja belum memfokuskan pada manajemen kinerja.

b. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang ada antara lain:

- 1) akuntabilitas kinerja masih sebatas pemenuhan kewajiban untuk menyampaikan laporan saja;
 - 2) sistem akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan program pembangunan; dan
 - 3) dokumen perencanaan belum konsisten dengan pelaksanaan dan pelaporan.
4. koordinasi perencanaan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah masih belum optimal.

8. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

a. Kondisi saat ini

Terkait dengan manajemen perubahan, kondisi objektif yang dihadapi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- 1) nilai-nilai individu (tercermin dalam sikap, perilaku, etika, motivasi, komitmen, inovasi dan kreatifitas) pada sebagian aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih ditandai dengan sikap yang apatis terhadap lingkungan kerja, kurang terbuka terhadap kritik, kurang peduli terhadap perkembangan yang terjadi di sekitarnya, kurang menunjukkan sikap empati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kurang profesional dalam melaksanakan tugas, kurang semangat untuk belajar dan mengembangkan diri,

kurang komitmen terhadap tujuan organisasi, dan miskin kreatifitas;

- 2) nilai-nilai kepemimpinan (tercermin dalam gaya kepemimpinan, pemahaman visi dan misi, kemampuan manajerial, kemampuan komunikasi dan komitmen) pada sebagian aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih ditandai dengan belum optimalnya kemampuan kepemimpinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, kurang transparan dalam pengambilan keputusan, lemah dalam melakukan koordinasi/komunikasi dengan relasi/ bawahan;
- 3) secara umum pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan professional; dan
- 4) masih adanya pandangan/persepsi negatif masyarakat terhadap birokrasi termasuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Permasalahan yang dihadapi

Berangkat dari kondisi di atas, beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain:

- 1) belum adanya persepsi dan pemahaman yang sama tentang arti dan pentingnya reformasi birokrasi;
- 2) kuatnya resistensi terhadap perubahan, baik pada tataran organisasi maupun individu, yang umumnya disebabkan oleh rasa takut terhadap berkurang/hilangnya kekuasaan, ketidakmampuan menghadapi masalah baru, dan terancamnya kepentingan pribadi dan kelompok.
- 3) sulitnya merubah *mindset* dan *cultureset* yang sudah terbentuk relatif lama; dan

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBENAHAN YANG DILAKUKAN

Tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah agar semua perangkat atau komponen yang ada di dalam Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikelola dan berjalan secara baik guna mencapai satu tujuan yaitu peningkatan kinerja (*better*

performance) yang berkelanjutan, baik kinerja lembaga, unit kerja, maupun kinerja pegawai (SDM). Perangkat atau komponen tersebut terdiri dari : kelembagaan (struktur organisasi); ketatalaksanaan (manajemen); sumber daya manusia (SDM); anggaran; sarana dan prasarana; dan budaya organisasi.

Melalui reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyiapkan langkah-langkah pembenahan yang dilakukan antara lain dengan:

1. Penataan dan penguatan organisasi

Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan dalam penataan dan penguatan organisasi adalah:

- a. menata tugas dan fungsi yang tumpang tindih pada unit-unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. menata struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. merumuskan kembali mekanisme koordinasi yang lebih efektif diantara unit-unit organisasi, khususnya yang memiliki tugas dan fungsi yang bersifat lintas unit kerja.

2. Penataan tata laksana

Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan dalam penataan tata laksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- a. menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif;
- b. merintis pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan penerapan e-tata naskah dinas.
- c. memaksimalkan dan memantapkan *e-government* yang telah ada (SIMDA, SIMDA BMD, SIMPEG, E-KTP, e-proc, e-planning dan lain-lain)

3. Penataan peraturan perundang-undangan

Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan dalam penataan peraturan perundang-undangan adalah:

- a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang reformasi birokrasi;
- b. mempublikasikan atau mensosialisasikan produk hukum daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. mengadvokasi dan memberikan bimbingan penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada setiap SKPD
- d. melakukan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. penyusunan database produk hukum daerah, dan dapat diakses secara online.
- f. penyelesaian produk hukum daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bidang reformasi birokrasi.

4. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur

Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan dalam penataan sistem manajemen SDM Aparatur adalah:

- a. melakukan penataan sistem rekrutmen pegawai;
- b. mengoptimalkan analisis jabatan;
- c. mengoptimalkan evaluasi jabatan;
- d. melakukan penyusunan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis PNS.
- e. menerapkan sistem penilaian kinerja individu;
- f. melaksanakan redistribusi pegawai;
- g. membangun dan mengembangkan database pegawai; dan
- h. mengembangkan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.

5. Penguatan pengawasan intern

Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan dalam penguatan pengawasan intern adalah:

- a. menambah jumlah SDM apartur sesuai dengan kebutuhan pengawasan;
- b. meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan/kompetensi SDM pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. melakukan penilaian/manajemen risiko kegiatan;
- d. meningkatkan dan mengoptimalkan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan;

- e. melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
- f. menyusun Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Pedoman Umum SPIP lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. melakukan asistensi dalam rangka penerapan SPIP lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- h. Membentuk Sistem Perlindungan Pelapor Pengadaan Barang/Jasa (WBS) dan wadah lain yang efektif.
- i. melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- j. Pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

6. Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik adalah:

- a. menerapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. penyusunan pedoman pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. penetapan program Quick Wins, yang mencakup pelayanan perizinan dan PATEN.
- e. Melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala, khususnya pada unit-unit layanan.
- f. Mendorong pelaksanaan inovasi pelayanan publik dengan pelayanan secara online.

7. Penguatan akuntabilitas kinerja

Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan dalam penguatan akuntabilitas kinerja adalah:

- a. menyusun Indikator Kinerja Utama, termasuk pada semua SKPD;
- b. merumuskan sistem manajemen kinerja organisasi;
- c. memantapkan penerapan SAKIP dengan bekerjasama dengan BPKP.

- d. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap LAKIP Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun LAKIP SKPD.
- e. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

8. Program Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan dalam melaksanakan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja adalah:

- a. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi serta membangun komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan;
- b. membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. meningkatkan kemampuan leadership;
- d. menerapkan metode *reward and punishment* secara konsekuen dan konsisten;
- e. melaksanakan sosialisasi dan evaluasi budaya kerja; dan
- f. menata sikap, perilaku dan etika pegawai sesuai dengan Kode Etik PNS Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

D. KRITERIA KEBERHASILAN.

Pembenahan yang dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan menghasilkan birokrasi di lingkungan Kementerian Kehutanan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 adalah tidak lagi terjadi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara nasional untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dilakukan antara lain melalui pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 adalah dengan indikator kinerja utama (*key performance indicators*), pada tabel berikut ini:

TABEL. 1
SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran	Indikator		Base line (2009)	Target (2014)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	IPK*)		2.8	5.0
	OPINI BPK (WTP)	Pusat	42,17%	100%
		Daerah	2.73%	60%
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Integritas Pelayanan Publik	Pusat	6,64	8,0
		Daerah	6,46	8,0
	Peringkat Kemudahan Berusaha		122	75
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Efektivitas Pemerintahan**)		- 0,29	0,5
	Instansi pemerintah yang akuntabel		24%	80%

*) Skala 0 – 10

**) Skala – 2.5 s/d 2.5

Sumber : Permenpan dan RB No. 20 Tahun 2010

Untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi secara nasional, maka dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 diharapkan terpenuhinya organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran; sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih, kondusif dan lebih tertib; SDM aparatur berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan peningkatan kesejahteraan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN, mempunyai kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi, pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu ditetapkan kriteria keberhasilan yang dapat dilihat, dirasakan dan diukur meliputi:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Kriteria keberhasilan tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam indikator sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

TABEL. 2
INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Sasaran	Indikator	Base Line	Target Tahun 2018
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK	WDP	WTP
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	82
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	B

E. AGENDA PRIORITAS.

Prioritas Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah seiring dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional pada tahun 2014, yaitu penguatan birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan bebas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Prioritas pertama adalah penguatan birokrasi diutamakan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan stakeholders. Prioritas kedua adalah penguatan birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi. Sedangkan prioritas yang ketiga penguatan birokrasi dalam rangka pemerintahan yang bersih, dan bebas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kegiatan prioritas program manajemen perubahan meliputi:

1. menyusun materi sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan media yang akan dipergunakan.
2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada SDM Aparatur internal pada setiap kesempatan yang tersedia.
3. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke pihak-pihak eksternal mitra kerja pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas sosialisasi dan internalisasi sebagai bahan evaluasi dan laporan kepada Pimpinan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

F. RENCANA AKSI DAN QUICK WINS

Konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui identifikasi pencapaian, penyusunan rencana aksi, penentuan kriteria keberhasilan, penetapan agenda prioritas, penanggungjawab, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, dan penyusunan rencana anggaran serta penetapan *quick wins*.

Quick wins merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi, yang diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust building*) terhadap Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Quick wins yang dikembangkan diupayakan agar memiliki daya ungkit (*key leverage*) yang potensial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemilihan produk layanan (*public services*) yang akan dijadikan quick wins menjadi sangat krusial, karena harus bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Target dari quick wins adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja serta manajemen aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan hasil perumusan dengan stakeholders, telah ditetapkan program quick wins Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Pelayanan Perizinan Terpadu

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- (mencakup pengkajian dan evaluasi terhadap kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan, kebutuhan SDM, penerapan teknologi informasi, kebutuhan sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, perubahan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat/ menjadi kendala, dan lainnya);
- Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
 - Mengembangkan KPPT untuk jenis-jenis pelayanan lain.

TABEL. 3
SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET
PENERAPAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	80	83	86	88	90

2. Penerapan PATEN

- Melakukan telaahan penerapan PATEN (mencakup terhadap kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat dilimpahkan, pengaturan kewenangan, kebutuhan SDM, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya);
- Memilih jenis pelayanan yang dapat dilipahkan kepada kecamatan;
- Menyusun rancangan PATEN;
- Melakukan uji coba;
- Menyempurnakan PATEN hasil uji coba;
- Menerapkan PATEN untuk jenis pelayanan tertentu;
- Melaksanakan monitoring;
- Melaksanakan evaluasi;

- i. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
- j. Mengembangkan PTSP untuk jenis-jenis pelayanan lain.

TABEL. 4
SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET
PENERAPAN PATEN

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	75	78	81	83	85

3. Penerapan E - Proc

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi : kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, standar operasional prosedur, kebutuhan SDM, kebutuhan sarana dan prasarana, status dan kompetensi pegawai, perubahan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat/menjadi kendala, dan lainnya;
- b. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
- c. Mengembangkan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

TABEL. 5
SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET
PENERAPAN E - PROC

Sasaran	Indikator	Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara e - proc	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %

G. WAKTU PELAKSANAAN, TAHAPAN KERJA, PENANGGUNG JAWAB, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan direncanakan berlangsung sepanjang tahun pada periode 2014-2018, dengan tahapan sebagai berikut:

1. persiapan;
2. sosialisasi;
3. evaluasi permasalahan;
4. pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi; dan
5. evaluasi.

Penanggung jawab kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Tim Koordinasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari :

TABEL. 6
KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN HULU UNGAI SELATAN

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KAB. HSS	K E T U A
3.	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA KAB. HSS	SEKRETARIS
4.	ASISTEN ADMINISITRASI PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN SETDA KAB. HSS	ANGGOTA
5.	INSPEKTUR KAB. HSS	ANGGOTA
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. HSS	ANGGOTA
7.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, DIKLAT KAB. HSS	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. HSS	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. HSS	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. HSS	ANGGOTA

Sedangkan tugas dari Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Merumuskan kebijakan dan strategi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan operasional Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membuat rencana aksi dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Menyusun Kode Etik Kehormatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Menyiapkan pembentukan Dewan Kehormatan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Mempersiapkan unit kerja pada Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
7. Memonitoring dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Melaporkan secara berkala hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Susunan Keanggotaan Staf Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

TABEL. 7

**KEANGGOTAAN SEKRETAERAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**

NO	NAMA DAN NIP	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kukok Satrianto, S.Sos, MAP 19690109 199403 1 008	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bag. Organisasi Setda Kab. HSS	Staf Sekretariat
2.	Syaiful Rahman, SH 19740918 200604 1 007	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang- undangan Bag. Hukum Setda Kab. HSS	Staf Sekretariat
3.	Zulkifli Mahmud, SIP 19690713 199903 1 007	Kasubbid Perencanaan BKD Diklat Kab. HSS	Staf Sekretariat
4.	Kiki Rachmawati, ST 19790813 200804 2 002	Auditor Pemerintahan Bid. Kemasyarakatan Inspektorat Kab. HSS	Staf Sekretariat
5.	Ary Wibawa, S.AP 19820102 200904 1 002	Staf Bag. Organisasi Setda Kab. HSS	Staf Sekretariat

Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018 adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

TABEL. 8

**PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 - 2018**

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan
1.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah	1. Pengkajian dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
2.	Penataan Ketata laksanaan	Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah	2. Diagnosis dan Pengembangan Pelayanan Prima
		Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3. Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	4. Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan Publik
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan	5. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 6. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 7. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 8. Publikasi peraturan perundang-undangan 9. Harmonisasi/sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
4.	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah	10. Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	11. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 12. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 13. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	14. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 15. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 16. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi kepegawaian Daerah.
5.	Penguatan Pengawasan Intern	Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah	17. Forum Komunikasi Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Negara Pelaporan LHKPN
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	18. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 19. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan
			20. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 21. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus 22. Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) 23. Pelaksanaan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi 24. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
		Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	25. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 26. Sistem Perlindungan Pelapor Pengadaan Barang/Jasa
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah	27. Diagnosis dan Pengembangan Pelayanan Prima
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan pembangunan daerah	28. Penyusunan rancangan RKPD 29. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 30. Penetapan RKPD 31. Penyusunan rancangan RPJMD 32. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 33. Penetapan RPJMD 34. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
		Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah	35. Diagnosis dan Pengembangan Pelayanan Prima
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	36. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 37. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 38. Peningkatan Manajemen aset/barang daerah 39. Akuntansi Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

No	Area Perubahan	Program	Kegiatan
8.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah	40. Forum Komunikasi Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Negara Pelaporan LHKPN
		Pembinaan dan pengembangan aparatur	41. Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

H. RENCANA ANGGARAN.

Rencana anggaran dan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 sebesar Rp. 32,457,190,000,- (Tiga puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh ribu rupiah). Rencana anggaran reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL. 9
RENCANA ANGGARAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 - 2018

N0	Kegiatan	Rencana Anggaran				Indikator Kinerja
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengkajian dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	150.370.000	250.370.000	153.380.000	156.440.000	159.570.000
						-SKPD yang telah dilaksanakan pengkajian dan evaluasi kelembagaan -Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditetapkan -Tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dan dievaluasi
2	Diagnosis dan Pengembangan Pelayanan Prima	50.000.000	51.000.000	52.050.000	53.060.000	54.120.000
						-Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3	Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	485.000.000	494.700.000	504.590.000	514.690.000	524.980.000
						-Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara transparan
4	Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan Publik	40.000.000	-	-	-	-
						-Jumlah penambahan / upgrade SIM pelayanan -Waktu paling lama penyelesaian ijin yang memerlukan cek lapangan -Prosentasi ketepatan waktu penyelesaian ijin -Waktu paling lama penyelesaian ijin tanpa cek lapangan

NO	Kegiatan	Rencana Anggaran					Indikator Kinerja
		2014	2015	2016	2017	2018	
5	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	278.660.000	284.230.000	289.910.000	295.710.000	301.630.000	- Penyusunan Raperda - Penetapan Perda - Penetapan Peraturan Bupati - Fasilitasi penyusunan Keputusan Bupati
6	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	53.000.000	54.060.000	55.140.000	56.250.000	57.370.000	- sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
7	Publikasi peraturan perundang-undangan	38.420.000	39.190.000	39.970.000	40.770.000	41.590.000	- pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kab. HSS
8	Harmonisasi/sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	12.080.000	12.320.000	12.570.000	12.820.000	13.090.000	- evaluasi dan klarifikasi peraturan daerah dan peraturan bupati
9	Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	177.800.000	177.800.000	181.350.000	185.000.000	188.680.000	- SKPD yang telah dilaksanakan Analisis Jabatan - SKPD yang telah dilaksanakan Analisis Beban Kerja - Peta Jabatan - Standar Kompetensi Teknis - Standar Kompetensi Manajerial
10	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	572.740.000	584.200.000	595.880.000	607.800.000	619.950.000	- Terlaksananya diklat prajabatan bagi CPNS Pemkab HSS

NO	Kegiatan	Rencana Anggaran					Indikator Kinerja
		2014	2015	2016	2017	2018	
11	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	1.383.290.000	1.410.960.000	1.439.180.000	1.467.960.000	1.497.320.000	- Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
12	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	57.250.000	58.400.000	59.560.000	60.750.000	61.970.000	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
13	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	97.420.000	99.360.000	101.350.000	103.380.000	105.450.000	- Tersedianya data PNS yang disaring untuk menduduki jabatan
14	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	285.330.000	291.030.000	296.850.000	302.790.000	308.840.000	- Jumlah PNS yang mendapat penghargaan
15	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi kepegawaian Daerah	-	500.000.000	-	-	-	- Tersedianya informasi kepegawaian yang cepat, akurat dan up to date
16	Forum Komunikasi Pelayagunaan Aparatur Negara dan Penghubung LHKPN	29.000.000	29.580.000	30.170.000	30.780.000	31.390.000	- Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Terlaksananya Sosialisasi / asistensi pengisian LHKPN - Semua Wajib lapor yang telah melaporkan LHKPN
17	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	560.000.000	571.200.000	582.600.000	594.280.000	606.160.000	- Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan oleh auditor eksternal (BPK) : SPI + Kepatuhan terhadap perUU

NO	Kegiatan	Rencana Anggaran					Indikator Kinerja
		2014	2015	2016	2017	2018	
18	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	40.000.000	40.800.000	41.620.000	42.450.000	43.300.000	- Terlaksananya penyelesaian temuan hasil pengaduan
19	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	63.000.000	64.260.000	65.550.000	66.860.000	68.190.000	- Terselenggaranya pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH
20	Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus	163.310.000	166.570.000	169.900.000	173.300.000	176.770.000	- Menurunnya Jumlah temuan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah / Negara
21	Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB)	36.780.000	37.510.000	38.260.000	39.030.000	39.810.000	- Terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi setiap tahun
22	Pelaksanaan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi	124.810.000	127.300.000	129.850.000	132.450.000	135.100.000	- Terwujudnya pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
23	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	200.000.000	204.000.000	208.080.000	212.240.000	216.490.000	- Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pengawasan - Terlaksananya penyelesaian temuan hasil pengawasan
24	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	325.570.000	332.080.000	338.720.000	345.500.000	352.400.000	- Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat - Tertanganinya setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat

NO	Kegiatan	Rencana Anggaran				Indikator Kinerja
		2014	2015	2016	2017	2018
25	Sistem Perlindungan Pelapor Pengadaan Barang/Jasa	85.250.000	86.960.000	88.700.000	90.470.000	92.280.000
26	Diagnosis dan Pengembangan Pelayanan Prima	98.840.000	96.840.000	98.720.000	100.750.000	102.770.000
						-SOP yang telah disusun dan ditetapkan pada setiap SKPD -SP yang telah disusun dan ditetapkan pada setiap SKPD -SKPD yang telah melaksanakan pengukuran IKM -Nilai LAKIP Kab. HSS -SPM yang telah ditetapkan dilaporkan
27	Penyusunan rancangan RKPD	17.380.000	19.990.000	22.990.000	26.440.000	30.400.000
28	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	118.810.000	136.630.000	157.120.000	180.690.000	207.800.000
29	Penetapan RKPD	28.140.000	32.360.000	37.220.000	42.800.000	49.220.000
						- Tersedianya Dokumen RKPD dengan Peraturan Bupati dan KUA PPAS sebagai acuan arah kebijakan pembangunan
30	Penyusunan rancangan RPJMD	-	-	-	-	60.000.000
						- Tersedianya dokumen rancangan RPJMD
31	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	-	-	-	-	350.000.000
						- Terselenggaranya Musrenbang RPJMD

NO	Kegiatan	Rencana Anggaran					Indikator Kinerja
		2014	2015	2016	2017	2018	
32	Penetapan RPJMD	-	-	-	-	90.000.000	- Tersedianya Dokumen Dokumen RPJMD Tahun 2019-2023
33	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	73,480.000	84.500.000	97.170.000	111.750.000	128.510.000	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi RPJMD 2014-2018
34	Diagnosis dan Pengembangan Pelayanan Prima	50.000.000	51.000.000	52.050.000	53.060.000	54.120.000	- Penyusunan TAPKIN, LAKIP dan IKU Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan - Fasilitasi Penyusunan TAPKIN, LAKIP dan IKU SKPD
35	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	79.040.000	-	-	-	-	- Tersedianya SISDUR dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
36	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	198.020.000	-	-	-	-	- Tersedianya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang memadai
37	Peningkatan Manajemen aset/ barang daerah	178.140.000	196.950.000	215.500.000	237.100.000	260.810.000	- Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang - Tersedianya Laporan Semester dan daftar mutasi Barang - Terlaksananya penghapusan dan pemanfaatan aset / Barang Milik Daerah (BMD) - Terlaksananya pencatatan aset/BMD pada aplikasi SIMDA BMD

N0	Kegiatan	Rencana Anggaran					Indikator Kinerja
		2014	2015	2016	2017	2018	
							- Terlaksananya pelatihan pengelolaan aset Pemerintahan Desa diLingkungan Pemkab. HSS
38	Penyusunan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah	26.250.000	-	-	-	-	- Tersedianya Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
39	Forum Komunikasi Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Negara Pelaporan LHKPN	39.590.000	39.010.000	39.790.000	40.580.000	41.390.000	- Sosialisasi Aksi Biro - Monitoring dan Evaluasi Aksi Biro - Penyusunan Kode Etik PNS - Sosialisasi Kode Etik PNS - Sosialisasi dan Evaluasi Budaya Kerja
40	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	12.780.000	13.040.000	13.300.000	13.570.000	13.830.000	- Menurunnya jumlah PNS yang melanggar disiplin

BAB III PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014 – 2018 merupakan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah, yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2011 Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Road map Reformasi Birokrasi ini disusun dalam setiap 5 (lima) tahun sekali yang merupakan rencana terinci reformasi birokrasi dari tahun ke tahun berikutnya secara terus menerus. Sasaran tahun pertama menjadi landasan kerja pada tahun berikutnya, dan demikian selanjutnya.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, road map ini dapat saja disempurnakan bila dipandang perlu untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efisien dan efektif. Namun penyempurnaan yang dilakukan tetap selaras dengan tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, yaitu mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja reformasi yang maksimal. Keberhasilan reformasi birokrasi memerlukan dukungan, komitmen dan tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun demikian, reformasi birokrasi ini tidak akan berjalan optimal bila tidak didukung oleh para pihak yang terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014 – 2018 merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten

Hulu Sungai Selatan. Road Map Reformasi Birokrasi ini menjadi pedoman bagi semua aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG	PARAF
PERUNDANG - UNDANGAN	
BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS	
TANGGAL 20/12/2013	
TELAH DITELITI OLEH KEPALA	PARAF
BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS	
TANGGAL 20/12/2013	

TABEL. 10

**MATRIK ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 - 2018**

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014	2015	2016	2017	2018			
Penataan dan Penguatan Organisasi	Pengkajian dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Tersedianya Peraturan Daerah ttg SOTK dan Peraturan Bupati ttg Tupoksi	- Pembentukan Tim Pengkajian dan Evaluasi Kelembagaan - Inventarisasi permasalahan kelembagaan - Evaluasi dan Penyusunan Perda SOTK - Evaluasi dan Penyusunan Pert. Bupati ttg Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja						Terciptanya organisasi daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	870.130.000	Bagian Organisasi
Penataan Ketata laksanaan	Diagnosis dan Pengembangan Pelayanan Prima	- Jumlah SOP yang telah disusun dan ditetapkan	- Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan SOP - Inventarisasi rancangan SOP - Penyusunan SOP pada setiap SKPD - Penetapan dalam Peraturan Bupati - Evaluasi SOP terhadap yang telah dilaksanakan	2014	2015	2016	2017	2018	Seluruh SKPD telah mempunyai SOP	260.230.000	Bagian Organisasi dan Seluruh SKPD

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014	2015	2016	2017	2018			
	Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	- Terlaksananya Pengadaan barang/jasa melalui ULP Kab HSS	- Penyusunan Rencana Umum Pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement)						Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara transparan	2.523.960.000	Bagian Umum dan Bagian Humas
	Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan Publik	- Terlaksananya upgrade SIM pelayanan - Waktu penyelesaian ijin yang memerlukan cek lapangan - Prosentasi ketepatan waktu penyelesaian ijin - Waktu penyelesaian ijin tanpa cek lapangan	- Upgrade sistem informasi pelayanan publik	2014	-	-	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan pada KPPT	40.000.000	KPPT
Penataan Peraturan Perundangan	Penyusunan rencana kerja peraturan perundangan	Terlaksananya : - penyusunan Raperda - Penetapan Raperda menjadi Perda - Pengundangan dalam Lembaran Daerah	- Penyusunan Prolegda - Pembentukan Tim - Penyusunan Raperda - Pembahasan dengan DPRD - Penetapan Perda dan pengundangan	2014	2015	2016	2017	2018	Terbentuknya Produk Hukum Daerah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku	1.450.140.000	Bagian Hukum

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014	2015	2016	2017	2018			
	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah peserta yang telah mengikuti sosialisasi Perda Kab. HSS - Produk Hukum Daerah yang telah disosialisasikan	- Pembentukan Tim Pelaksana dan penyusunan jadwal pelaksanaan - Pelaksanaan sosialisasi - Tindaklanjuti dari hasil sosialisasi	2014	2015	2016	2017	2018	Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik	275.820.000	Bagian Hukum
	Publikasi peraturan perundang-undangan	- Terlaksananya pemantauan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kab. HSS	- Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi Indormasi Hukum (JDIH) - Rapat koordinasi JDIH - Penyampaian laporan kepada Pemerintah Prov & Pusat	2014	2015	2016	2017	2018	Terciptanya Jaringan Dokumentasi Indormasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kab. HSS	199.940.000	Bagian Hukum
	Harmonisasi/sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	- Tersedianya bahan evaluasi & klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	- Inventarisasi/penyiapan bahan (Produk Hukum Daerah) yang akan dievaluasi dan klarifikasi - Pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi dengan pemerintah Prov. Dan Pusat - Tindak lanjut hasil evaluasi dan klarifikasi	2014	2015	2016	2017	2018	Terciptanya peraturan - perundang - undangan/ produk hukum daerah yang harmonis dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.	62.880.000	Bagian Hukum

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan						Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014 - 2018								
Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	- Jumlah SKPD yang telah dilaksanakan Analisis Jabatan - Analisis Beban Kerja - Jumlah Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Manajerial yang telah disusun	- Penyusunan Analisis Jabatan - Penyusunan Analisis Beban kerja - Sosialisasi dan Pembekalan Penyusunan Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Manajerial - Penyusunan Standar Kompetensi Teknis	2014	2015	2016	2017	2018	Seluruh SKPD telah dilaksanakan Anjab dan mempunyai ABK, Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Manajerial	910.630.000	Bagian Organisasi dan Seluruh SKPD	
			- Penyusunan Standar Kompetensi Teknis - Penyusunan Kompetensi Manajerial - Evaluasi Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Manajerial	2014	2015	2016	2017	2018				
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Terlaksananya diklat prajabatan bagi CPNS Pemkab HSS	- Inventarisasi / pendataan - Usulan dan pemanggilan peserta - Pelaksanaan kegiatan	2014	2015	2016	2017	2018	Seluruh CPNS dilingkungan Pemkab HSS telah mengikuti Diklat Prajabatan	2.980.570.000	BKD Diklat	

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan 2014 - 2018					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014	2015	2016	2017	2018			
	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	- Inventarisasi / pendataan Usulan dan pemanggilan peserta - Pelaksanaan kegiatan						PNS yang menduduki jabatan struktural telah mengikuti Diklatpim	7.198.710.000	BKD Diklat
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	- Inventarisasi / pendataan Usulan dan pemanggilan peserta - Pelaksanaan kegiatan	2014	2015	2016	2017	2018	Peningkatan Kinerja PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.	297.930.000	BKD Diklat
	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Tersedianya data PNS yang disaring untuk menduduki jabatan	- Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS - Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi kepegawaian Daerah	2014	2015	2016	2017	2018	Terisnya seluruh jabatan sesuai dengan kompetensi PNS	506.960.000	BKD Diklat
	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	- Inventarisasi / pengumpulan data - Verifikasi data - Pengusukan ke Setneg	2014	2015	2016	2017	2018	PNS yang diusulkan telah mendapat SLKS	1.484.840.000	BKD Diklat

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				-	2015	-	-	-			
Penguatan Pengawasan Intern	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi kepegawaian Daerah	Tersedianya informasi kepegawaian yang cepat, akurat dan up to date	- Perencanaan, koordinasi dan konsultasi - Analisis dan design sistem - Programing dan implementasi - Pengumpulan data dan informasi pendukung	-	2015	-	-	-	Seluruh data PNS telah tersedia dalam Sistem Informasi kepegawaian Daerah secara akurat dan up to date	500.000.000	BKD Diklat
	Forum Komunikasi Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Negara Pelaporan LHKPN	- Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Terlaksananya Sosialisasi / asistensi pengisian LHKPN - jumlah peserta Sosialisasi dan fasilitasi pengisian formulir LHKPN	- Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Sosialisasi dan fasilitasi pengisian formulir LHKPN - Pengumpulan LHKPN - Penyampaian LHKPN	2014	2015	2016	2017	2018	Seluruh wajib lapor LHKPN telah menyampaikan laporan	150.920.000	Bagian Organisasi
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan secara berkala terhadap seluruh SKPD	- Penyusunan PKPT - Pembentukan Tim Pemeriksa - Koordinasi Pendahuluan Pelaksanaan Pemeriksaan	2014	2015	2016	2017	2018	Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan oleh auditor eksternal (BPK) : SPI +	2.914.240.000	Inspektorat

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014 - 2018							
			- Penerbitan LHP						Kepatuhan terhadap perUU		
	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya penyelesaian temuan hasil pengaduan	- Pengumpulan data awal - Pembentukan Tim Pemeriksa - Pelaksanaan Pemeriksaan - Penerbitan LHP	2014	2015	2016	2017	2018	- Terselasaikan nya pengaduan masyarakat - Menurunnya Penyimpangan Aparatur	208.170.000	Inspektorat
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terselenggara nya pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	- Pengumpulan data awal - Pembentukan Tim Pemeriksa - Pelaksanaan Pemeriksaan - Penerbitan LHP	2014	2015	2016	2017	2018	Terwujudnya kesesuaian pelaksanaan manajemen dengan kebijakan KDH	327.860.000	Inspektorat
	Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu/khusus	- Penyusunan rencana - Pembentukan Tim Pemeriksa - Koordinasi pendahuluan - Pelaksanaan Pemeriksaan - Penerbitan LHP	2014	2015	2016	2017	2018	Menurunnya Jumlah temuan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah/ Negara	849.850.000	Inspektorat
	Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi setiap tahun	- Penunjukan Asessor - Sosialisasi PMPRB - Pelaksanaan Panel I - Panel II - Panel III (Submit)	2014	2015	2016	2017	2018	- Seluruh SKPD telah melaksanakan PMPRB - Terlaksananya PMPRB secara online	191.390.000	Inspektorat

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014	2015	2016	2017	2018			
	Pelaksanaan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi	Terlaksananya pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).	- Pembentukan Tim Penilai - Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas - Aistensi Pembangunan Zona Integritas - Penilaian	2014	-	-	-	-	Terwujudnya zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).	649.510.000	Inspektorat
				2014	2015	-	-	-			
				2014	2015	2016	2017	2018			
				2014	2015	2016	2017	2018			
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	- Pengumpulan data awal hasil temuan penelitian - Membuat Action Plan tindak lanjut - Menyerahkan Action Plan kepada BPK dan SKPD - Pelaksanaan tindak lanjut - Penerbitan laporan		2014	2015	2016	2017	2018	- Menurunnya jumlah temuan PKPT - Menurunnya Jumlah temuan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah/Negara	1.040.810.000	Inspektorat
	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	- Tertanganinya setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat	- Diklat petugas yang menangani pengaduan masyarakat - Pembentukan Tim Sosialisasi - Pelaksanaan penanganan pengaduan	2014	2015	-	-	-	- Menurunnya pelanggaran aparatur - Menurunnya kerugian keuangan negara/daerah	1.694.270.000	Inspektorat
				2014	2015	-	-	-			
				2014	2015	-	-	-			
				2014	2015	2016	2017	2018			
	Sistem Perlindungan	Terlaksananya penyelesaian	- Pengadaan perangkat lunak	2014	2015	2016	2017	2018	- Menurunnya penyimpangan	443.660.000	Inspektorat

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014 - 2018							
	Pelapor Pengadaan Barang/ Jasa	pengaduan masyarakat	dan keras - Monitoring system - Pelaksanaan kegiatan - Pembuatan Laporan						dalam pengadaan barang/jasa - Menurunnya kerugian keuangan negara/ daerah		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Diagnosis dan Pengembangan Pelayanan Prima	- Jumlah SKPD/ Unit layanan yang telah mempunyai SP - Jumlah SKPD yang telah melaksanakan pengukuran IKM - SPM telah disusun dan dilaporkan	- Pembentukan tim Fasilitasi Penyusunan SP - Inventarisasi Standar Pelayanan (SP) pada semua SKPD - Penyusunan SP - Fasilitasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan SPM - Penyusunan dan Standar Pelayanan (SP) - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Lomba Pelayanan Publik	2014	-	-	-	-	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	497.920.000	Bagian Organisasi dan semua SKPD/ unit Layanan
				2014	2015	-	-	-	-	-	
				2014	2015	2016	2017	2018	2018	2018	
				2014	2015	2016	2017	2018	2018	2018	
				2014	2015	-	-	-	-	-	
				2014	2015	2016	2017	2018	2018	2018	
				2014	2015	2016	2017	2018	2018	2018	
				2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016	
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan rancangan RKPD	Tersedianya dokumen rancangan RKPD	- Inventarisasi/ pengumpulan data dari SKPD - Penyusunan Rancangan RKPD	2014	2015	2016	2017	2018	Tersedianya rancangan RKPD	94.210.000	Bappeda

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan						Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014 - 2018								
				2014	2015	2016	2017	2018				
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	- Penyiapan data dan bahan Musrenbang RKPD - Pelaksanaan Musrenbang RKPD	2014	2015	2016	2017	2018	Tersusunnya rancangan akhir RKPD	801.050.000	Bappeda	
	Penetapan RKPD	Tersedianya Dokumen RKPD dengan Peraturan Bupati dan KUA PPAS sebagai acuan arah kebijakan pembangunan	- Finalisasi Rancangan RKPD - Penetapan RKPD - Penyusunan KUA dan PPAS	2014	2015	2016	2017	2018	Telah ditetapkan Peraturan Bupati ttg RKPD dan KUA PPAS	189.740.000	Bappeda	
	Penyusunan rancangan RPJMD	Tersedianya dokumen rancangan RPJMD	- Inventarisasi/ pengumpulan data dari SKPD - Penyusunan Rancangan RPJMD	-	-	-	-	2018	Tersedianya dokumen rancangan RPJMD	60.000.000	Bappeda	
	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD	- Penyiapan data dan bahan Musrenbang RPJMD - Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	-	-	-	-	2018	Tersusunnya rancangan akhir RPJMD	350.000.000	Bappeda	
	Penetapan RPJMD	Tersedianya Dokumen Dokumen RPJMD Tahun 2019-2023	- Finalisasi Rancangan RPJMD - Pengajuan dan pembahasan bersama DPRD	-	-	-	-	2018	Ditetapkannya Perda RPJMD	90.000.000	Bappeda	

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014	2015	2016	2017	2018			
			- Penetapan Perda RPJMD								
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi RPJMD 2014-2018	- Penyusunan rencana monitoring dan evaluasi - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RPJMD 2014-2018	2014	2015	2016	2017	2018	Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dengan PRJMD	421.930.000	Bappeda
	Diagnosis dan Pengembangan Pelayanan Prima	Tersedianya TAPKIN, LAKIP dan IKU SKPD dan Pemerintah Kab. HSS	- Penyusunan TAPKIN, LAKIP dan IKU - Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan - Fasilitasi Penyusunan TAPKIN, LAKIP dan IKU SKPD	2014	2015	2016	2017	2018	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja yang baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku.	260.230.000	Bagian Organisasi dan Seluruh SKPD
	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya SISDUR dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	- Asistensi dan pendampingan dalam rangka revisi SISDUR pengelolaan keuangan daerah bekerjasama dengan BPKP - Pembahasan draf Peraturan Bupati ttg SISDUR pengelolaan keuangan daerah dengan Tim BPKP	2014	-	-	-	-	- Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan daerah	79.040.000	Dinas PPKAD

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014	2015	2016	2017	2018			
			Penetapan Peraturan Bupati tentang SISDUR pengelolaan keuangan daerah								
	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang memadai	- Melakukan Update aplikasi SIMDA dari SIMDA berbasis Kas ke SIMDA berbasis Akrua - bekerjasama dengan BPKP - Melaksanakan Bintek pemanfaatan aplikasi SIMDA berbasis Akrua bekerjasama dengan BPKP	2014	-	-	-	-	- Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan daerah - Seluruh SKPD dapat memanfaatkan Aplikasi SIMDA berbasis Akrua	198.020.000	Dinas PPKAD
	Peningkatan Manajemen aset/barang daerah	Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang	- Membuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPB) - Input data RKBU dan RKPB pada SIMDA BMD menjadi RAPBD dan APBD - Penetapan SK Bupati ttg Daftar Kebutuhan Barang	2014	2015	2016	2017	2018	- Meningkatnya pengelolaan aset/barang milik daerah - Berkurangnya jumlah temuan dalam pengelolaan Aset Tetap/BMD - Terlaksananya pelatihan seluruh desa di masing-masing kecamatan	1.088.500.000	Dinas PPKAD

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014	2014	2014	2014	2014 - 2018			
		- Tersedianya Laporan Semester dan daftar mutasi	Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Inventarisasi laporan semester 1 dan 2 BMD dari SKPD - Penyusunan laporan Semester 1 dan 2 BMD - Input data ke SIMDA BMD - Pengadministrasian laporan semesteran.	2014	2014	2014	2014	2014			
		- Terlaksananya penghapusan dan pemanfaatan aset/BMD	- Inventarisasi penghapusan BMD pada semua SKPD - Proses penghapusan BMD (usulan, pembentukan Tim, pembuatan Berita Acara) - Penetapan SK penghapusan dan pemindah tanganan - Input data semester 1 dan 2 pada SIMDA BMD oleh pengurus barang - Pembuatan Kertas Kerja - Rekonsiliasi dengan Bidang Pembukuan dan Pelaporan - Laporan Keuangan untuk penyajian	2014	2015	2016	2017	2018			
		- Terlaksananya pencatatan aset/BMD pada aplikasi SIMDA BMD		2014	2015	2016	2017	2018			

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014 - 2018							
		- Terlaksananya pelatihan pengelolaan aset Pemerintahan Desa diLingkungan Pemkab. HSS	Aset Tetap - Koordinasi dengan Kecamatan - Pelaksanaan BinteK Pengelolaan Aset/BMD ditingkat Pemerintahan Desa	2014	2015	2016	2017	-			
	Penyusunan kebijakan Akuntansi pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	- Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah dengan asistensi dan pendampingan dari BPKP - Pembahasan Draf Rancangan Revisi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah - Penetapan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah	2014	-	-	-	-	- Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan daerah - Ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah	26.250.000	Dinas PPKAD
	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	- Jumlah peserta sosialisasi - Jumlah inspeksi mendadak terhadap kehadiran PNS	- Monitoring dan Evaluasi Aksi Biro - Penyusunan Kode Etik PNS - Sosialisasi Kode Etik PNS - Sosialisasi dan Evaluasi Budaya Kerja	2014 2014 2014 2014	2015 - 2015 2015	2016 - - 2016	2017 - - 2017	2018 - - 2017	- Meningkatnya disiplin, semangat kerja dan kesadaran atas tugas serta tanggung jawab - Perubahan pola pikir (mindset) dan pola	200.360.000	Inspektorat BKD Diklat Bagian Organisasi

AREA PERUBAHAN	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Waktu pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	Rencana Anggaran	Penanggung jawab
				2014	2015	2016	2017	2018			
			- Peningkatan Disiplin PNS - Pelaksanaan Absensi secara online						perilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi melayani masyarakat		
	Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah temuan kasus pelanggaran disiplin PNS	- Pembentukan Tim Penegakan Disiplin - Telahaan terhadap kasus yang ditemukan - Saran kepada Pembina Kepegawaian	2014	2015	2016	2017	2018	Menurunnya prosentase pelanggaran disiplin PNS	66.520.000	BKD Diklat

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

mm

ACHMAD FIKRY f

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG	PARAF
PERUNDANG - UNDANGAN	
BAG HUKUM SETDA KAB. HSS	
20/12/2013	
TELAH DISERAH KAN KEPADA	PARAF
BAG HUKUM SETDA KAB. HSS	
20/12/2013	